KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 066424
 Tanggal
 : 12-07-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PC17028548
 Tanggal AWB
 : 10-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR:

Alamat

B. EKSPORTIR:

Nama : PT. UNION SEJAHTERA

Nama : DONGGUAN HONGYU AUTOMATION CORP

Identitas : 311554034402000

Alamat : NO.3 XIANG FU ROAD QUANGTANG

: KOMP. LIGA MAS REGENSI BLOK A 1/1 RT.02/06 KEL. BOJONG JAYA KEC. KARAWACI KOTA TANGERANG. MANAGEMENT DISTRICT DONGGUAN CITY

GUANGDONG

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	i ilimian i an ienis	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	NIR LAMP 1 PK HK	24 PCE		HS:85391090
				7.5 - 10 10 0
NDPBM: Rp 13,387				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 291,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 291,000
PPN	=	Rp 417,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 417,000
	Jumlah	Rp 834,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,125,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : ALIK KOES SUWARNO NIP : 197408011999031003

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai